

**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN NGAWI
Nomor: RA. D.21/491/RA.01/2013**

**TENTANG
PERHITUNGAN LINGKUP OPERASIONAL RA/BA/TA
DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN NGAWI**

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN NGAWI

- Mengingat :**
- a. bahwa dalam rangka peningkatan layanan publik RA/BA/TA di bidang pelayanan memberikan kesempatan pelayanan kepada RA/BA/TA Swasta di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ngawi;
 - b. bahwa RA/BA/TA yang beroperasi dalam lingkup kerja pelayanan ini telah memiliki persyaratan yang ditentukan, untuk diberikan persetujuan penyelenggaraan pendidikan;
- Mengingat :**
1. Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 1998 tentang Pendidikan Nasional;
 3. Keputusan Presiden Nomor 102 tahun 2004 tentang Kebijakan, Rupa, Tugas, Kewenangan dan Sistem Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
 4. Peraturan Menteri Agama Nomor 15 tahun 2006 tentang Kebijakan, Tugas, Fungsi, Kewenangan dan Sistem Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
 5. Keputusan Menteri Agama Nomor 179 tahun 2002 tentang Syarat-Syarat dan Kriteria Wajarnya Kementerian Agama provinsi dan Kementerian Agama Kabupaten/Kota;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 68/2009 tentang Tata Kelola Pendidikan;
 7. Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Islam Nomor 11/2010/2008 tanggal 21 Desember 2008 tentang Analisis Prosedur dan Sistem Statistik Lembaga Pendidikan Islam;
- Membaca :**
1. Peraturan Pemerintah dan Peraturan RA NPTABU/10/DA Di Widyadarmas Klaten Kabupaten Klaten Ngawi Nomor 21/14/2010/2010 tanggal 19 Januari 2011.

MENGUTUSAN

- Mengingat :** KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN NGAWI TENTANG PERHITUNGAN LINGKUP OPERASIONAL RA/BA/TA DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN NGAWI
- Pertama :** Memberikan persetujuan atas izin operasional RA/BA/TA yang beroperasi dalam Rotor 2 lingkungan kabupaten ini.
- Kedua :** Kepala RA/BA/TA Swasta untuk diinformasikan dalam bentuk surat dan diberikan status sebagai RA/BA/TA Terdaftar Dengan Nomor Statistik RA/BA/TA seperti tertera dalam tabel 1 beserta pengantar pendidikan RA/BA/TA Swasta dengan Nomor pengantar sebagaimana tertera dalam tabel 2 lingkungan kabupaten ini.
- Ketiga :** Apabila penyelenggaraan pendidikan pada RA/BA/TA swasta pada tahun 2 semester ke-1 atau ke-2 sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka kemudian akan diikutsertakan dalam pengumuman seleksi.
- Keempat :** Pihak RA/BA/TA Swasta untuk melakukan surat 2 tahun dan apabila diinformasikan untuk mengikuti pendaftaran masuknya siswa, maka RA/BA/TA Swasta dapat.
- Kelima :** Surat tersebut akan diikutsertakan dalam daftar informasi seleksi, dan surat tersebut akan diikutsertakan dalam pengantar ini.
- Keenam :** Surat Keputusan ini diberikan kepada RA/BA/TA yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.


 Disiapkan di Ngawi
 Tanggal : 15 Januari 2013
 Kepala Kantor Kementerian Agama
 Kabupaten Ngawi
 Ng. A. HERNAN, S.H.
 RA. D.21/491/RA.01/2013